

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan individu yang sering disebut makhluk sosial. Sebagai individu, manusia mempunyai unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari,¹ Hasil dari interaksi antar manusia tidak selalu baik, tak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Penyimpangan yang terjadi menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Penyimpangan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap norma ataupun tindak kejahatan.

Dalam hukum pidana, sesuatu yang dikatakan sebagai kejahatan apabila tindakan jahat tersebut dirumuskan dalam suatu delik atau tindak pidana dan bagi pelanggarnya dapat dijatuhi pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat S.R. Sianturi yang menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²

Proses penegakkan hukum pidana di Indonesia diatur dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah peraturan yang ditetapkan negara untuk menentukan penyelesaian perkara pidana apabila terdapat orang yang diduga telah

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 297.

² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm.208.

melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa secara umum tugas hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum pidana. Hukum acara pidana juga merupakan peraturan yang menetapkan terkait wewenang penegak hukum untuk mengambil tindakan atau proses yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.³

Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, serta tahap putusan hakim. Dalam ruang lingkup peradilan pidana, awal mula agar dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut dilakukan tindakan lebih lanjut berupa penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Apabila pada proses penyelidikan diyakini bahwa terdapat suatu tindak pidana maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP.⁴

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Berdasarkan pasal di atas yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan disebut dengan

³ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2016, hlm. 4.

⁴ Abdul Hadi, *Fungsi Dan Peran Sidik Jari Dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Ditinjau Dari KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2004, hlm 29.

penyidik. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia, (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Pada Penyidikan tindak pidana, penyidik mengumpulkan bukti-bukti guna memperkuat dugaan bahwa seseorang yang di duga melakukan tindak pidana benar melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana di Indonesia mengenal adanya barang bukti dan juga alat bukti. Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah objek materiel yang meliputi suatu perkara pidana, tetapi barang bukti tidak hanya terbatas pada peluru, pisau, senjata api, perhiasan, televisi, dan lain-lain.⁵ Benda-benda yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut adalah benda berwujud, meskipun wujud dari barang bukti itu sendiri tidak ditentukan secara langsung dalam undang-undang. Namun selama ia memiliki relevansi dengan perkara pidana suatu benda dapat dijadikan barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang diperoleh pada saat proses penyidikan yang ditujukan untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan, yang digunakan sebagai penunjang adanya tindak pidana atau telah terjadi suatu tindak pidana serta memperkuat alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak hanya itu, barang bukti memiliki fungsi penting yaitu untuk memperoleh keyakinan hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Barang bukti bukan merupakan alat bukti

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.120

menurut hukum acara pidana Indonesia, karena barang bukti merupakan objek materiel yang perlu ditransformasikan terlebih dahulu agar bisa menjadi alat bukti yang sah dan diakui di persidangan.

Sedangkan alat bukti menurut Andi Hamzah diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dan dapat digunakan sebagai bahan pembuktian.⁶ Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah mengatur unsur alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Selain alat bukti sebagaimana yang terdapat pada KUHAP, Indonesia juga mengakui alat bukti lain seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Oleh karena itu, Indonesia juga mengakui alat bukti lain sebagai perluasan dari alat bukti yang sah yaitu alat bukti elektronik. Bukti elektronik tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang - Undang Terorisme, Undang - Undang Pemberantasan Korupsi, Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ *Ibid.*

Seiring perkembangan waktu, teknologi informasi dan elektronik saat ini berkembang sangat pesat. Dalam perkembangan teknologi ini terdapat pro dan kontra, karena terdapat banyak sekali dampak positif dan negatif yang terjadi dalam lingkungan masyarakat saat ini. Dari sisi positifnya teknologi sangat membantu dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia zaman sekarang namun dari sisi negatif yaitu mempermudah manusia dalam melakukan segala tindak kejahatan dari yang biasa maupun luar biasa. Pada awalnya, tindak pidana hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat memanfaatkan teknologi canggih berdasarkan masalah hukum tersebut. Salah satu buktinya adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Selain mengalami perkembangan dari segi bukti, dalam menangani suatu perkara pidana penanganan kasus tindak pidana terutama dalam proses penyidikan juga harus mengalami kemajuan dan perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Diantaranya dapat dilihat dari bagaimana penyidik yang memiliki kompetensi yang sesuai menggunakan ilmu penunjang lainnya untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pidana.⁸ Terutama dalam menangani kasus yang dalam penanganannya berkaitan dengan teknologi informasi yang terdapat berbagai bukti elektronik pada kasus tersebut.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi informasi sangat membutuhkan banyak bukti elektronik agar dapat menjelaskan

⁷ Sry Wahyuni, Yoserwan, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, Unes Law Review, Vol.6, No.1, hlm.260.

⁸ Synthiana Rachmie, *Peranan Ilmu Digital Forensik terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website*, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 21, No.1, 2020, hlm.106

suatu perkara pidana. Dalam proses penanganan tindak pidana yang didalamnya menggunakan teknologi informasi, Christopher, seorang ahli digital forensik, menyatakan bahwa bukti asli tidak dapat dianalisis dalam dunia digital dan elektronik karena bukti harus tetap terjaga keasliannya.⁹

Akan tetapi, diantara beberapa ciri dari suatu bukti elektronik salah satunya adalah dapat secara mudah digandakan dan persis dengan yang asli, sehingga perlu didalami kembali apakah data tersebut hasil dari penggandaan atau data yang asli.¹⁰ Bukti Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mudah diubah dan dimanipulasi oleh pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jejak tindakannya juga membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memastikan keaslian/keotentikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang akan digunakan sebagai bukti dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, agar bukti elektronik dianggap sah dan otentik maka diperlukan suatu cabang disiplin ilmu yaitu ilmu forensik digital.

Forensik digital, juga disebut digital forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidik dalam kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Digital forensik, adalah ilmu pengetahuan dan keahlian yang digunakan untuk

⁹ *Ibid*, hlm.120.


¹⁰ *Ibid*, hlm. 107

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, dan menguji bukti elektronik dalam kasus yang membutuhkan identifikasi dan penanganan bukti elektronik.¹¹

Untuk melihat peran digital forensik dalam proses penyidikan oleh Penyidik yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, berikut beberapa perkara yang diselesaikan dengan menggunakan digital forensik di Kepolisian Daerah Sumatera Barat:

1. Kasus penyebaran atau mentransikan informasi bermuatan konten

asusila



Kasus tindak pidana penyebaran konten asusila dilakukan pada tahun 2020.¹² Pada kasus ini bukti yang di temukan berupa bukti elektronik, Bukti elektronik yang di temukan penyidik berupa bukti video yang berada di perangkat pelaku, bukti chat pelaku yang menyebarkan konten bermuatan asusila dan bukti lain yang merupakan perangkat keras yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).“

¹¹ Aditya Anggriawan Dwi Putra, *Penggunaan Digital Forensik Dalam Pengungkapan Kasus Penghinaan Di Internet (Studi Kasus Di Polda Sumatera Barat)*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2019, hlm.2.

¹² Hasil wawancara prapenelitian dengan penyidik Polda Sumbar pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 10.00 WIB

2. Kasus Penghinaan di Internet

Tindak pidana penghinaan di Internet ini terjadi pada bulan November tahun 2017. Tindak pidana Penghinaan dilakukan terhadap Presiden melalui media di jejaring sosial *Facebook*. Pada kasus ini bukti yang di temukan berupa bukti elektronik, baik bukti dalam akun facebook milik pelaku dan perangkat keras yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya.¹³ Oleh sebab itu, atas perbuatannya, Pelaku dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa peranan digital forensik sangat penting dalam penyidikan bukti elektronik, yang mana bukti elektronik tersebut rentan untuk digandakan dan diubah maupun dimanipulasi oleh pelaku tindak pidana berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukannya. Sehingga keaslian atau keotentikan dari bukti elektronik tersebut perlu di pertanyakan, hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam pembuktian di muka persidangan dan di perlukannya suatu cabang ilmu penyidikan berbasis digital yaitu ilmu digital forensik. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGANALISIS**

¹³ Aditya, *Op.Cit*, hlm. 5.

BARANG BUKTI DIGITAL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran digital forensik dalam menganalisis barang bukti digital pada penyidikan tindak pidana *cybercrime* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses digital forensik pada penyidikan tindak pidana *cybercrime* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran digital forensik dalam menganalisis barang bukti digital pada penyidikan tindak pidana *cybercrime* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam proses digital forensik pada penyidikan tindak pidana *cybercrime* di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pembaca.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama terkait peran digital forensik dalam penyidikan tindak pidana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan referensi kepustakaan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi hukum meneliti lebih lanjut tentang peran forensik digital dalam penyidikan tindak pidana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu membangun sistem penegakan hukum yang adil, efektif, dan efisien di Indonesia dengan menggunakan forensik digital.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif dan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang ada di lapangan.¹⁵ Penelitian yuridis sosiologis menitik beratkan pada penelitian yang memiliki tujuan agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan, dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran digital forensik dalam menganalisis barang bukti digital di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai keadaan objek yang diteliti di lapangan.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, dan keterangan

¹⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hlm 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

kepada peneliti, yaitu responden dan informan, serta narasumber. Selain data primer, pada penelitian ini juga diperlukan data sekunder.¹⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁸

Data primer diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari, buku, dokumen, kamus, makalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi serta peraturan perundang-undangan terkait. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.21.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 89.

¹⁹ Zainuddin, *Op.cit*, hlm. 175.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU XIV/2016

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa buku, jurnal dan publikasi lain terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian sebelumnya
3. Teori-teori atau pendapat ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang paling utama pada suatu penelitian adalah data. Data dalam penelitian pada dasarnya didapat melalui suatu proses yang disebut

pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sehingga teknik pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data menentukan kualitas hasil penelitian.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara pada Bapak AKP Yahya Novi S, SH penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan menata atau merapikan data sedemikian rupa hingga data tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan.²¹ Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Pengolahan data pada penelitian empris dengan data kualitatif umumnya menggunakan cara pengolahan data pada penelitian ilmu-ilmu sosial.

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 119.

²¹ *Ibid*, hlm. 122.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:²² Pertama, pemeriksaan data (*Editing*), yaitu: memastikan apakah data yang diperoleh dari studi dokumen, wawancara sudah relevan, jelas dan tidak adanya kesalahan. Kedua, penandaan data (*Coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang telah diperoleh berdasarkan jenis dan sumbernya dengan tujuan memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Ketiga, Penyusunan/sistematika data (*Constructing/Systematizing*), yaitu tahap pengelompokan data yang telah diedit secara sistematis berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian dikarenakan semua pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji.

Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga memudahkan pembaca dalam memahami

²² *Ibid.* hlm 123-124.

hasil penelitian, menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.²³



²³ *Ibid.* hlm.130.